



KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/27306/IT2.X/HK.00.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2020-2025

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa, Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc. dan Dr. Ali Masduki, S.T. M.T. anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2025, telah terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2025 berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. T/77845/IT2.XI/TU.00.03.01/2020 tertanggal 23 Desember 2020;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2020-2025.

KESATU : Mengangkat :

a. Nama : Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.
NIP : 196210031988011001
Sebagai Ketua merangkap anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2025.

b. Nama : Dr. Ali Masduki, S.T. M.T.
NIP : 196801281994031003

Sebagai Sekretaris merangkap anggota Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2025.

KEDUA : Ketua dibantu Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember masa jabatan 2020-2025 dengan berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2020
Ketua Majelis Wali Amanat,

MOHAMMAD NUH


Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota Majelis Wali Amanat;
4. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
5. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.